



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id

email : dpmptsp@kendalkab.go.id

082323541199

Andy

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 400.7/15/SIPA/II/2025

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.2/784/DINKES tanggal -, dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama lengkap : apt. SITI ISTATOAH, S.Farm
Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Juni 1994
Alamat rumah : Desa Puguh RT.001 RW.002 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal
No. STRA : IB00001713770643

Untuk melakukan praktik di :

Nama tempat praktik : Apotek Farmasista Plantaran ✓
Alamat : Jl. Raya Plantaran RT. 002 RW. 011 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal

Waktu praktik : hari : Senin - Sabtu
jam : (15.30 WIB - 21.00 WIB)

Masa berlaku SIPA sampai : 17 Juni 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik apoteker harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 21 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Organisasi Profesi;
6. Arsip



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Pencariannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
Izin Apotek 07022501212760001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nama Apotek	: Apotek Farmasista Plantaran
Alamat Apotek	: Jl. Raya Plantaran RT 002 RW 011 Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: apt. Siti Istato'ah, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 400.7 / 15 / SIPA / II / 2025
Masa Berlaku SIPA	: 17 Juni 2027
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggungjawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

np vp

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG

1091 0312 1131 9000

FARMASISTA BERKAH MULIA

**JALAN RAYA PLANTARAN RT. 002 RW. 011, PLANTARAN,
KALIWUNGU SELATAN, KAB. KENDAL, JAWA TENGAH**



TANGGAL TERDAFTAR 05/02/2025



djp

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KENDAL

NIK : 3318035706940001

Nama : SITI ISTATOAH
Tempat/Tgl Lahir : PATI, 17-06-1984
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : PUGUH
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : PUGUH
Kecamatan : PEGANDON
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KENDAL

02-06-2021